



**KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KABUPATEN BOGOR**

PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH SWASTA

Nomor : D/Kd.10/MI/0563/2010.

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Bogor

Nomor : Kd.10.01/4/PP.00.4/1067/2010.

Tanggal 28 Oktober 2010

Di berikan Kepada :

NAMA MADRASAH : MIS. ZULFATUL WILDAN
ALAMAT : Kp.Legok Mahmud Rt.04/04
DESA / KELURAHAN : Lemah Duhur
KECAMATAN : Caringin
KABUPATEN : Bogor
PROVINSI : Jawa Barat
PENYELENGGARA MADRASAH /YYS : Yayasan Zulfatul Wildan
BERDIRI SEJAK TAHUN : 2009

Dengan ini di berikan Ijin Operasional dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM) :

1	1	1	2	3	2	0	1	0	5	6	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cibinong , 28 Oktober 2010



An.KEPALA

Kepala Seksi Mapenda Islam

Drs. H. BAHROL ULUM,M.Pd.I/

NIP.196004041990031003



**SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN BOGOR**

NOMOR : Kd10.01/4/PP.00.4/1067/2010

**TENTANG
IJIN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA**

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BOGOR

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka keabsahan dan penataan kelembagaan Madrasah Ibtidaiyah Swasta di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bogor perlu adanya ijin terhadap pendirian madrasah;
- b. bahwa dalam rangka memberikan ijin terhadap pendirian madrasah, dipandang perlu diterbitkannya Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bogor;
- c. bahwa memperhatikan poin a dan b di atas, Madrasah Ibtidaiyah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 (dua) lampiran Surat Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan ijin menyelenggarakan pendidikan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 39 Tahun 1990 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan dengan Keputusan Presiden RI Nomor 45 Tahun 2002;
6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 368 Tahun 1993 tentang Madrasah Ibtidaiyah;
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan dan Kelembagaan Agama Islam;
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Kewenangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
9. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 373 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota;
10. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan Penyebutan Departemen Agama menjadi Kementerian Agama.
- Memperhatikan** : 1. Keputusan Direktorat Jenderal Pembinaan dan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/250/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
2. Hasil Penilaian Pendirian RA/Madrasah oleh Tim berdasarkan Surat Tugas Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Bogor Nomor : Kd.10.01/4/PP.00.1/157/2009 tanggal 02 Oktober 2009.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BOGOR
TENTANG IJIN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA.
- Pertama : Memberikan ijin atas pendirian Madrasah Ibtidaiyah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 (dua) lampiran Surat Keputusan ini;
- Kedua : Kepada Madrasah Ibtidaiyah Swasta sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama di atas diberikan Nomor Statistik Madrasah (NSM) sebagaimana tercantum dalam kolom 3 (tiga) dan diberikan Piagam Pendirian Madrasah Swasta dengan Nomor Piagam sebagaimana tercantum dalam kolom 4 (empat) Lampiran Surat Keputusan ini;
- Ketiga : Apabila penyelenggaraan pendidikan Madrasah tersebut pada kolom 2 (dua) lampiran Surat Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan, maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya;
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini;
- Kelima : Surat Keputusan ini diberikan kepada madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : CIBINONG
Pada Tanggal : 28 Oktober 2010
=====

An. K E P A L A
Kepala Seksi Mapenda Islam,

Drs. H. BAHRUL ULUM, M.Pd.I
NIP.196004041990031003

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada yth.:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta;
3. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
4. Kepala Bidang Mapenda Islam pada Kantor Wilayah Kementerian Agama- Provinsi Jawa Barat di Bandung;
5. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bogor;
6. Madrasah Ibtidaiyah Negeri selaku Ketua KKM Swasta ybs.

Lampiran :

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN BOGOR**

Nomor : Kd.10.01/4/PP.00.4/1067/2010

Tanggal, 28 Oktober 2010

**TENTANG
IJIN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA**

N ^O .	NAMA DAN ALAMAT MADRASAH	NOMOR STATISTIK MADRASAH (NSM)	NOMOR PIAGAM
1	2	3	4
1	MIS. ZULFATUL WILDAN Alamat : Kp.Legok Mahmud Rt.04/04 Desa Lemah Duhur Kecamatan Caringin Kabupaten Bogor Penyelenggara : Yayasan Zulfatul Wildan	111232010561	D/Kd.10/MI/0563/2010

Ditetapkan di : Cibinong
Pada Tanggal : 28 Oktober 2010

An. K E P A L A

Kepala Seksi Mapenda Islam



Drs. H. BAHRUL ULUM, M.Pd.I
NIP.196004041990031003